



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 69 4/B.X/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/917/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka tertib penggunaan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan, perlu mengatur kembali ketentuan Pemakaian Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas selain yang dimaksud pada Diktum Kesatu yang telah ada dan digunakan sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/917/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-8-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Badan/Biro/Satuan Kerja yang bersangkutan;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/697/B.X/HK/2014
TANGGAL : 22 - 8 - 2014

**NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	J A B A T A N	NOPOL LAMA	NOPOL BARU	KET
		(BE)	(BE)	
1	2	3	4	5
1	GUBERNUR LAMPUNG	1	1	
2	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG	5	2	
3	KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG	2	3	
4	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG	3	4	
5	KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONREK	4	5	
6	GUBERNUR LAMPUNG	6	6	
7	GUBERNUR LAMPUNG	7	7	
8	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	8	8	
9	CADANGAN PROTOKOL	9	9	
10	CADANGAN PROTOKOL	10	10	
11	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI LAMPUNG	11	11	
12	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI LAMPUNG	12	12	
13	ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA PROVINSI LAMPUNG	13	13	
14	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKDA PROVINSI LAMPUNG	14	14	
15	KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN LAMPUNG	15	15	
16	INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG	16	16	
17	KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI LAMPUNG	17	17	
18	KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN LAMPUNG	18	18	
19	WAKIL GUBERNUR LAMPUNG		19	
20	KEPALA KANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG	20	20	
21	WAKIL KETUA I DPRD PROVINSI LAMPUNG	21	21	
22	WAKIL KETUA II DPRD PROVINSI LAMPUNG	22	22	
23	WAKIL KETUA III DPRD PROVINSI LAMPUNG	23	23	
24	WAKIL KETUA IV DPRD PROVINSI LAMPUNG		24	

1	2	3	4	5
25	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	25	25	
26	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN, SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI LAMPUNG	26	26	
27	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG	27	27	
28	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG	28	28	
29	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG HUKUM DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG		29	
30	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	30	30	
31	KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG	31	31	
32	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	19	32	
33	KEPALA BADAN KESBANG LINMAS DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG	24	33	
34	KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG		34	
35	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG	95	35	
36	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	36	36	
37	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	37	37	
38	KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	38	38	
39	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	39	39	
40	KEPALA KANWIL PELAYANAN PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG	40	40	
41	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG	41	41	
42	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG	64	42	
43	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	63	43	
44	KEPALA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	72	44	
45	KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA PROVINSI LAMPUNG	60	45	
46	KEPALA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	68	46	
47	KEPALA SEKRETARIAT KPU PROVINSI LAMPUNG		47	

1	2	3	4	5
48	SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG	29	48	
49	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	65	49	
50	WAKIL GUBERNUR	50	50	
51	REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG	51	51	
52	REKTOR IAIN RADIN INTAN LAMPUNG	52	52	
53	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG	53	53	
54	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	54	54	
55	KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	55	55	
56	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG	56	56	
57	KEPALA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	57	57	
58	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	58	58	
59	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG	59	59	
60	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG	42	60	
61	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG	61	61	
62	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG	62	62	
63	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	43	63	
64	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG	44	64	
65	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG		65	
66	KEPALA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG		66	
67	KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG	32	67	
68	KEPALA DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG	34	68	
69	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI LAMPUNG	48	69	
70	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG	45	70	
71	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG	35	71	
72	KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG	33	72	
73	KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL	73	73	
74	KEPALA BANK INDONESIA BANDAR LAMPUNG	74	74	
75	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	85	75	
76	KEPALA KANWIL PERBENDAHARAAN NEGARA	76	76	

1	2	3	4	5
77	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROV. LAMPUNG	84	77	
78	KEPALA BADAN POM PROVINSI LAMPUNG	78	78	
79	KEPALA RRI CABANG TANJUNGPONREK	79	79	
80	CADANGAN PROTOKOL	80	80	
81	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG	46	81	
82	KEPALA BIRO ORGANISASI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	96	82	
83	KEPALA BIRO SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	94	83	
84	KEPALA BIRO MENTAL DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	95	84	
85	KEPALA BIRO UMUM DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	97	85	
86	KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	90	86	
87	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	98	87	
88	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	88	88	
89	KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	89	89	
90	KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG		90	
91	KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	96	91	
92	KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	92	92	
93	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG	93	93	
94	SEKRETARIS DEWAN PEMBINA KORPRI PROVINSI LAMPUNG	71	94	
95	DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	47	95	
96	KEPALA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	69	96	
97	KEPALA KANTOR SANDI PROVINSI LAMPUNG	66	97	
98	KEPALA KANTOR UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI LAMPUNG		98	
99	GUBERNUR LAMPUNG	99	99	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO